



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI ARIANTO Bin SUMINTO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sri Rejosari RT/RW 009/003 Kel. Sri Rejosari
Kec. Jepara Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met., tanggal 22 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met., tanggal 22 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan dinas no 483 / X / 2019 / RAN;
Dikembalikan kepada Saksi TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO.
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam merah merk Sandisk

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Jl. Kantil RT/RW. 024/005 Kel.Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yangmana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr.TASIAH yang beralamat di Jl Dewi Sartika Rt/Rw 006/039 kel. Banjarsari kec. Metro Utara Kota Metro untuk mencari target yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa berhenti karena melihat di Rumah Saksi TRI YULIONO di Jl Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro terdapat 1 (satu) unit sepeda motor KLX 150 G dinas kodim terparkir di garasi samping rumah tersebut setelah itu Terdakwa menargetkan akan mengambil motor tersebut.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saksi TRI YULIONO, lalu mengalihkan sorotan CCTV yang berada di pojok rumah dengan cara memanjat pagar kemudian dengan tangan Terdakwa mengalihkan CCTV tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor dinas kawasaki KLX 150 G tahun 2019 tersebut menuju pintu belakang pagar yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam namun tidak di gembok, lalu setelah diluar rumah Terdakwa merusak kabel kontak dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Lampung Timur.
- Sekira pukul 05.00 wib Terdakwa melepaskan stiker kendaraan dinas tersebut di pinggir jalan dan menuju rumah Sdr.HERMAN yang beralamatkan di Desa Sumberrejo Kec.Jepara Kab. Lampung Timur untuk mencuci motor tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menyuruh Sdr.RIZAL yang kebetulan ada di rumah Sdr.HERMAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. RIZAL pergi menggunakan sepeda motor dinas hasil curian tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Sdr. RIZAL kembali ke rumah Sdr. HERMAN dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dinas hasil curian tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr.RIZAL meminjam uang tersebut sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr.HERMAN meminjam sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk memperbaiki sepeda motor roda tiga / bentor milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan saksi menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah inventaris dinas bagi PGS PASI OPS KODIM 0411 Kota Metro yang dipegang saksi;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi di jalan Kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa ketika Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl Kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G tahun 2019 warna hijau RANDIS Norek 9584-11 noka MH4LX150GKJP80018 nosin LX150CEWH2932 an STNK KODIM yang saksi parkir di dalam garasi rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 04.30 WIB istri saksi terbangun dari tidur kemudian membuka pintu belakang dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkir, kemudian istri saksi memanggil saksi dan kemudian saksi memastikan kembali keberadaan sepeda motor tersebut, setelah motor sudah tidak ada lagi di tempatnya saksi mengecek pintu belakang pagar dan saksi dapati gembok sudah tidak ada lagi lalu kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Metro Utara.
- Bahwa di rumah saksi ada CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengalihkan sorotan CCTV, dan saksi dapat melihat wajah terdakwa melalui rekaman CCTV, namun karena sorotan CCTV dialihkan terdakwa, saksi tidak dapat melihat cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat Terdakwa mendorong motor dinas tersebut ke arah pintu belakang terekam di dalam CCTV.
- Bahwa saksi telah mengunci stang sepeda motor tersebut saat memarkirkannya di dalam garasi, namun tidak ada kunci pengaman tambahan;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terdakwa terlihat sendiri;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan dikunci dan digembok, tetapi pada saat itu saksi menemukan gembok di bawah pohon pisang di belakang rumah saksi dalam keadaan rusak, dan saksi melihat ada bekas panjatan ditembok pagar rumah saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas, dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak diketemukan sehingga saksi yang mengganti sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUHERMI Binti SUTOPO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan saksi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wib di rumah saksi dan suami/ saksi Tri Yuli Priyono di jalan kantil rt/rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 wib suami saya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G tahun 2019 warna hijau RANDIS Norek 9584-11 noka MH4LX150GKJP80018 nosin LX150CEWH2932 an STNK KODIM kemudian diparkirkan didalam pagar yang tepatnya digarasi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 04.30 wib saksi terbangun dari tidur kemudian membuka pintu belakang dapur dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkir, kemudian saksi memanggil suami dan kemudian suami saya memastikan kembali keberadaan sepeda motor tersebut, setelah motor sudah tidak ada lagi di tempatnya suami saya mengecek pintu belakang pagar dan di dapati gembok sudah tidak ada lagi lalu kemudian suami saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Metro Utara.
- Bahwa terdapat CCTV di rumah saksi namun Terdakwa mengalihkan sorotan CCTV tersebut, untuk wajah Terdakwa terekam di CCTV kemudian untuk cara Terdakwa mengambil kendaraan dinas tersebut tidak terekam hanya saja pada saat Terdakwa mendorong motor dinas tersebut ke arah pintu belakang terekam di CCTV.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi TRI YULI PRIYONO akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ZAINAL ARIFIN Bin UMAR EFENDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX 150 G tahun 2019 warna hijau RANDIS Norek 9584-11 noka MH4LX150GKJP80018 nosin LX150CEWH2932 an STNK KODIM;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi di rt/rw 004/001 kel. Banjarsari kec. Metro Utara Kota Metro.
 - Bahwa tujuan terdakwa datang untuk main dan bermalam dirumah saksi, dan selama tahun 2023 sebanyak dua kali, yang pertama di bulan Januari dan untuk yang kedua setelah lebaran Idul Fitri.
 - Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi masuk kamar dan tidur, dan saat pagi harinya saksi sudah tidak lagi melihat terdakwa berada dirumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa pergi dari rumah, dikarenakan Terdakwa pergi tidak pernah berpamitan dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kodim 0411 LT, NoReg 9584-11, merk Kawasaki jenis KLX 150 G, noka MH4LX150GKJP80018, nosin LX150CEWH2932 tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi ZAINAL dengan berjalan kaki mencari target untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat satu rumah yang terletak di Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa setelah melihat situasi dan keadaan sekitar Terdakwa memanjat pagar samping rumah tersebut dan saat terdakwa melihat CCTV di samping rumah, terdakwa langsung mendekati CCTV dan memutar sorotan CCTV tersebut ke arah dinding;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam garasi, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor KLX 150 G dinas kodim yang pada saat itu terparkir digarasi samping rumah tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu belakang pagar pada saat itu pintu pagar ada gembok namun tidak terkunci dengan erat;
- Bahwa terdakwa membuka gembok dan membuangnya dikebun belakang, dan terdakwa mendorong sepeda motor melalui pintu belakang, setelah berada jauh dari rumah, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali kabel tersebut, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah lampung timur;
- Bahwa dijalan sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sempat melepaskan stiker kendaraan dinas tersebut dan mampir di rumah Sdr. HERMAN yang beralamatkan di Desa Sumberrejo Kec. Jepara Kab. Lampung Timur, lalu kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh sdr. RIZAL yang kebetulan ada di rumah untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sdr RIZAL pun pergi menggunakan sepeda motor dinas hasil curian tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. RIZAL kembali ke rumah sdr. HERMAN dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dinas hasil curian tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut di pinjam sdr. RIZAL sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. HERMAN sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor roda tiga / bentor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat ini terdakwa sedang ditahan dalam perkara pencurian dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan dinas no 483 / X / 2019 / RAN;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam merah merk Sandisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terjadi yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tri Yuli Priyono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM dari dalam garasi rumah saksi Tri Yuli Priyono di jalan kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kodim 0411 LT, No. Reg 9584-11, merk Kawasaki jenis KLX 150 G, noka MH4LX150GKJP80018, nosin LX150CEWH2932 tahun2019 pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi ZAINAL dengan berjalan kaki mencari target untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat satu rumah yang terletak di Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa setelah melihat situasi dan keadaan sekitar Terdakwa memanjat pagar samping rumah tersebut dan saat terdakwa melihat CCTV di samping rumah, terdakwa langsung mendekati CCTV dan memutar sorotan CCTV tersebut kearah dinding;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam garasi, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor KLX 150 G dinas kodim yang pada saat itu terparkir digarasi samping rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu belakang pagar pada saat itu pintu pagar ada gembok namun tidak terkunci dengan erat;
- Bahwa terdakwa membuka gembok dan membuangnya dikebun belakang, dan terdakwa mendorong sepeda motor melalui pintu belakang, setelah berada jauh dari rumah, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali kabel tersebut, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah lampung timur;
- Bahwa dijalan sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sempat melepaskan stiker kendaraan dinas tersebut dan mampir di rumah Sdr. HERMAN yang beralamatkan di Desa Sumberrejo Kec. Jepara Kab. Lampung Timur, lalu kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh sdr. RIZAL yang kebetulan ada di rumah untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sdr RIZAL pun pergi menggunakan sepeda motor dinas hasil curian tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. RIZAL kembali ke rumah sdr. HERMAN dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dinas hasil curian tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dipinjam sdr. RIZAL sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. HERMAN sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor roda tiga/bentor milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi TRI YULI PRIYONO akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kodim 0411 LT, NoReg 9584-11, merk Kawasaki jenis KLX 150 G, noka MH4LX150GKJP80018, nosin LX150CEWH2932 tahun2019 STNK an Kodim, pada hari Rabu tanggal 18 januari 2023 sekira jam 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 januari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi ZAINAL dengan berjalan kaki mencari target untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat satu rumah yang terletak di Kantil Rt/Rw 024/005 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa setelah melihat situasi dan keadaan sekitar Terdakwa memanjat pagar samping rumah tersebut dan saat terdakwa melihat CCTV di samping rumah, terdakwa langsung mendekati CCTV dan memutar sorotan CCTV tersebut kearah dinding, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam garasi, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor KLX 150 G dinas kodim yang pada saat itu terparkir digarasi samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu belakang pagar pada saat itu pintu pagar ada gembok namun tidak terkunci dengan erat, terdakwa membuka gembok dan membuangnya dikebun belakang, dan terdakwa mendorong sepeda motor melalui pintu belakang, setelah berada jauh dari rumah, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali kabel tersebut, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah lampung timur;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa memiliki nilai yang bersifat ekonomis sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa orang/pihak lain disini menunjuk pada Saksi Tri Yuli Priyono sebagai pemegang kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kodim 0411 LT, NoReg 9584-11, merk Kawasaki jenis KLX 150 G, noka MH4LX150GKJP80018, nosin LX150CEWH2932 tahun2019 an STNK Kodim yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi TRI YULI PRIYONO akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kodim 0411 LT, NoReg 9584-11, merk Kawasaki jenis KLX 150 G, noka MH4LX150GKJP80018, nosin LX150CEWH2932 tahun2019 an STNK Kodim keseluruhannya yang berhak adalah saksi Tri Yuli Priyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM dari dalam garasi rumah saksi Tri Yuli Priyono di jalan kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu belakang pagar pada saat itu pintu pagar ada gembok namun tidak terkunci dengan erat;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka gembok dan membuangnya dikebum belakang, dan terdakwa mendorong sepeda motor melalui pintu belakang, setelah berada jauh dari rumah, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali kabel tersebut, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah lampung timur;

Menimbang, bahwa dijalan sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sempat melepaskan stiker kendaraan dinas tersebut dan mampir di rumah Sdr. HERMAN yang beralamatkan di Desa Sumberrejo Kec. Jepara Kab. Lampung Timur, lalu kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh sdr. RIZAL yang kebetulan ada di rumah untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr RIZAL pun pergi menggunakan sepeda motor dinas hasil curian tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. RIZAL kembali ke rumah sdr. HERMAN dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dinas hasil curian tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut dipinjam sdr. RIZAL sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. HERMAN sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor roda tiga/bentor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang dilarang dan masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM dari dalam garasi rumah saksi Tri Yuli Priyono di jalan kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi Tri Yuli Priyono pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 03.30 Wib, di mana matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi Tri Yuli Priyono sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur “yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, jika terdakwa untuk sampai pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G Tahun 2019 warna hijau Randis Norek 9584-11 Noka MH4LX150GKJP80018 Nosin LX150CEWH2932 an. STNK KODIM dari dalam garasi rumah saksi Tri Yuli Priyono di jalan kantil Rt/Rw 002/004 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro yang diambil terdakwa dilakukan terlebih dahulu dengan memanjat pagar dan merusak gembok pintu sampung dan membuang gembok kekebun belakang rumah saksi Tri Yuli Priyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan dinas no 483 / X / 2019 / RAN, yang telah disita dari saksi Tri Yuli Priyono Bin Sujarno, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan ketempat barang bukti tersebut disita yaitu Saksi TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam merah merk Sandisk, yang mana barang bukti tersebut berisi rekaman CCTV terdakwa saat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ARIANTO Bin SUMINTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan dinas no 483/X/2019/RAN, Dikembalikan kepada Saksi TRI YULI PRIYONO Bin SUJARNO;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah merk Sandisk, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA DIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh DEWI ASRI YUNIAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)